SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS

(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2019-2021)

Disusun dan diajukan oleh

A. TENRI FITRIANI RUSDI

B011181082

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS

(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2019-2021)

OLEH

A. TENRI FITRIANI RUSDI

B011181082

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2019-2021)

Disusun dan diajukan oleh :

A. TENRI FITRIANI RUSDI

B011181082

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Selasa, 14 Juni 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua	Sekretaris
Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.	**Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.**
NIP. 19671010 199202 2 002	**NIP. 19680125 199702 2 001**

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama	: A. Tenri Fitriani Rusdi
Nomor Induk Mahasiswa	: B011181082
Peminatan	: Hukum Pidana
Departemen	: Hukum Pidana
Judul	: Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2019-2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, 18 Februari 2022

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.	Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002	NIP. 19680125 199702 2 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: A.TENRI FITRIANI RUSDI
N I M	: B011181082
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 - 2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: A. Tenri Fitriani Rusdi
NIM	: B011181082
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2019-2021) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 06 Juli 2022

Yang Bersangkutan

A. Tenri Fitriani Rusdi

ABSTRAK

A. TENRI FITRIANI RUSDI, NIM B011181082, "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2019-2021)" di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empirik. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak Kepolisian di wilayah Polrestabes Makassar, Kepala UPTD PPA Kota Makassar, dan pelaku kejahatan perdagangan anak sebagai pekerja seks di Kota Makassar Tahun 2019-2021. Data sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak sebagai pekerja seks di Kota Makassar diantaranya faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor peranan korban, dan faktor pendidikan. (2) Upaya aparat kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan perdagangan anak sebagai pekerja seks di Kota Makassar dengan melakukan upaya pre-emtif seperti memberikan himbauan kepada masyarakat, upaya preventif seperti melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan hukum dan membuat program-program layanan perlindungan anak, dan upaya represif dengan melakukan penindakan terkait laporan kasus perdagangan anak sebagai pekerja seks sesuai dengan SOP masing-masing instansi penegak hukum.

Kata Kunci: Kejahatan, Perdagangan Anak, Pekerja Seks

ABSTRACT

A. TENRI FITRIANI RUSDI, NIM B011181082, *"CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CRIMES OF TRAFFICTING CHILDREN AS SEX WORKERS (Case Study in Makassar City in 2019-2021)"* *under the guidance of* Nur Azisa *as Main Advisor and* Wiwie Heryani *as Companion Advisor.*

This research uses the type of empirical research. The data sources used consist of primary data obtained from research in the field by conducting interviews with the Police in the Makassar Polrestabes area, the Head of UPTD PPA Makassar City, and perpetrators of child trafficking crimes as sex workers in Makassar City in 2019-2021. Secondary data is supporting data from primary data obtained through library research. All of these data were analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study are: (1) The factors causing the crime of child trafficking as sex workers in Makassar City include environmental factors, economic factors, victim role factors, and educational factors. (2) Efforts by the police in dealing with the crime of child trafficking as sex workers in Makassar City by carrying out pre-emptive efforts such as providing appeals to the public, preventive measures such as carrying out socialization or legal counseling and making child protection service programs, and repressive measures by taking action related to reports of cases of child trafficking as sex workers in accordance with the SOPs of each law enforcement agency.

Keywords: *Crime, Child Trafficking, Sex Work*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil 'alamiin, Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, *Allahumma Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.*

Tiada kata yang dapat mengungkapkan rasa syukur serta bangga yang penulis rasakan atas selesainya skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2019-2021" sebagai syarat sebagai memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Almarhum Drs. Muhammad Rusdi Idris dan Ibunda Sitti Ariani Umar, S.E. dengan penuh ketulusan dan kesabaran memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materiil kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya sebagai mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan dibarengi alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas hasanuddin; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Abdul Asis, S.H.,M.H. dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
6. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku penasihat akademik penulis;
7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan baik.
8. Seluruh Staf Pegawai Akademik dan perangkat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
9. Kepala Polrestabes Kota Makassar dan jajarannya terkhusus Kepala Sub Unit I Idik IV dan penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Makassar yang telah meluangkan waktu sebagai membahas terkait penelitian skripsi penulis.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan jajarannya terkhusus Plt. Kepala UPTD PPA Kota Makassar yang

telah meluangkan waktu sebagai membahas terkait penelitian skripsi penulis.

11. Kepala Rutan Kelas I Makassar dan jajarannya yang telah memberikan izin penelitian skripsi penulis di Rutan Kelas I Makassar.
12. Muhammad Khatami Imran, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan menemani perjuangan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala hal baik yang telah diberikan.
13. Kakak Jihan Annisa Mujaddidah, S.H. selaku kakak penulis yang selalu mendampingi dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unhas. Terima kasih atas segala hal baik, saran, dan motivasinya.
14. Kakak Irbah Ufairah Razak, S.H., Kakak Nurhidayanti Silalahi, S.H., Kakak Shafira Saodana, S.H., Kakak Isti Dwi Pratiwi, S.H., Kakak Suci Ramadhanti Burhan atas dukungan, bantuan, saran dan masukan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
15. Sahabat baik penulis A. Syarah Nur Zakinah, Mudrifa Amaliah, Andi Novia Rezky Artika Bonga Pannyiwi, yang selalu ada dan membersamai penulis baik suka maupun duka dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
16. Sahabat baik penulis sejak sekolah menengah pertama yaitu Annisa Aulia Safitri, Nurul Ainun, Nur Alifhia Muhammad, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman seperjuangan penulis Maiswa Nur Inayah Ridwan, Annisa Pretty Musa, Sri Rezky Amalia, Andi Chaerunnisa Abdillah, Hairunnisa, Irma Suriani yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama bersama-sama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

18. Fara Buja Khofifa,S.H. selaku teman terdekat penulis sejak MKU B hingga saat ini, dan yang tidak pernah sungkan membantu penulis dalam segala hal.
19. Ridha Sugira Kasim, Magfiratul Jannah, Nur Lutfiah A. Baso, Tantri Dayani Hilal, Nurul Alfia A, Nurmaya Sari, Siti Zelikah Ramadhani, Nita Ayu Ningsih selaku teman terbaik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
20. Sahabat-sahabat Punggawa penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis selama ini.
21. Adik-adik penulis yaitu Ayuni Tri Andita, Rusulana Abdul Rahman yang selalu membantu penulis dan memberikan semangat kepada penulis.
22. Keluarga Besar UKM Asian Law Students Association *Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas), khususnya kepada Kak Fanye, Kak Fathur, Kak Uga, Kak Dede, Kak Dinda, Kak Uti, Iccang, Nope, Imam, Afifah, Jihan, Dhifana, Nisya, Hana, Wawan, Vany, Maura, Fadli, Sasa, Fawzan, Appang, Ayu, Aidil, Ainil, Mimi, Nuni, Reza, Razin, Varel yang selalu membantu dan berproses bersama di ALSA.
23. Teman-teman seperjuangan KKN Tematik Unhas Gel 106 Posko Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yaitu Sasa, Masitha, Fiyyah, Opu, Mey, Darma, Dimas, Reza, Pipo, Inna, Alyas, Gio, Andry, Garda yang telah bersama-sama menjalani kuliah kerja nyata dengan dengan suka duka dan rasa kekeluargaan yang tinggi.
24. Teman-teman angkatan Amandemen 2018 dan teman-teman MKU B 2018 yang telah berproses bersama-sama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan.Harapan penulis semoga

skripsi ini bermanfaat bagi kita semua terkhusus dalam bidang hukum pidana.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 18 Februari 2022

Penulis,

A. Tenri Fitriani Rusdi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

ABSTRACT ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penulisan 10
D. Kegunaan Penelitian 10
E. Keaslian Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**

A. Kriminologi 13
   1. Pengertian Kriminologi 13
   2. Ruang Lingkup Kriminologi 16
   3. Pembagian Kriminologi 17
B. Kejahatan 19
   1. Pengertian Kejahatan 19
   2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 22
   3. Upaya Penanggulangan Kejahatan 28
C. Anak 29
D. Perdagangan Anak 32
E. Pekerja Seks 48

BAB III METODE PENELITIAN **52**

A. Lokasi Penelitian 52
B. Populasi dan Sampel 52
C. Jenis dan Sumber Data 53
D. Teknik Pengumpulan Data 54
E. Analisis Data 54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 55

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks Di Kota Makassar 55
   1. Faktor Lingkungan 63
   2. Faktor Ekonomi 69
   3. Faktor Peranan Korban 71
   4. Faktor Pendidikan 75
B. Upaya-Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks Di Kota Makassar 77
   1. Upaya Pre-emtif 78
   2. Upaya Preventif 79
   3. Upaya Represif 81

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84
B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 86

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel **Halaman**

Tabel 1. 57

Tabel 2. 60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk disayangi dan dilindungi. Anak adalah generasi penerus bangsa sehingga orang tua harus mendidik, mengasuh, membimbing anak-anak mereka agar menjadi anak-anak yang berbakti dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Tumbuh kembang anak sangat ditentukan dari lingkungan keluarganya.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa di masa yang akan datang sekaligus generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[1]

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

[1] Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 8.

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pelanggaran hak asasi manusia yang banyak terjadi di Indonesia yaitu tindak pidana perdagangan orang khususnya tindak pidana perdagangan anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditegaskan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur mengenai bentuk-bentuk kejahatan, baik perorangan maupun

korporasi serta dengan sanksi pidananya. Kejahatan disertai dengan sanksi pidana yang dilakukan oleh perorangan diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7; Kejahatan disertai dengan sanksi pidana yang melibatkan penyelenggara negara diatur secara khusus dalam Pasal 8; dan Kejahatan disertai dengan sanksi pidana yang dilakukan oleh korporasi dan kelompok yang terorganisir diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17.

Perdagangan orang (khususnya anak) bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penipuan, kebohongan, kecurangan, penculikan, dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan pornografi, prostitusi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Apabila salah satu cara tersebut terpenuhi, maka telah terjadi perdagangan orang yang tergolong dalam kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.[2]

Perdagangan anak adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan anak juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berbagai kasus anak yang diperdagangkan seringkali dipekerjakan di sektor yang berbahaya, pekerjaan terlarang, kurir narkoba, kerja paksa,

[2] Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia,* Pena Grafika, Jakarta, hlm. 11.

pembantu rumah tangga, dan tidak jarang diperdagangkan sebagai pekerja seks.

Kasus penyediaan pekerja seks merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak atas tenaga mereka yang tidak mempertimbangkan keamanan, kesehatan serta mental mereka. Seperti yang diketahui anak sangat rentan terhadap terjadinya kasus eksploitasi. Motif utama anak dijadikan objek eksploitasi adalah karena mereka lebih mudah menyetujui tawaran yang diberikan. Berbagai *modus operandi* digunakan oleh pelaku tindak pidana perdagangan anak mulai dari bujuk rayu, penipuan, maupun ancaman dengan kekerasan.

Kasus perdagangan seks yang menempatkan anak-anak sebagai korban seringkali ditemui kasus tersebut diawali dengan cara menipu korban perkosaan dan/atau diserahkan pada pembeli untuk dijadikan objek pemuas nafsu atau pemuas seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan.[3]

Anak-anak jalanan khususnya perempuan merupakan incaran bagi para pelaku perdagangan anak untuk tujuan seksual karena yang pertama, anak jalanan lebih mudah didekati karena perlindungan masyarakat yang tidak ada bahkan terkadang anak jalanan dianggap sebagai sampah oleh masyarakat dan tidak ada “rumah” untuk

[3] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban: Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

mengadu, dan yang kedua, sindikat perdagangan anak tidak segan-segan merekrut anak jalanan untuk tujuan seksual, baik laki-laki maupun perempuan untuk dijadikan sebagai kolektor sehingga pekerjaan para pedagang menjadi lebih mudah. [4]

Para pelaku perdagangan anak biasanya menjalankan operasinya dengan berkedok memberikan lowongan kerja ke luar daerah. Para pelaku perdagangan anak menjanjikan kepada calon korban bahwa apabila ia bersedia menjadi pekerja di suatu daerah, biasanya di daerah Riau, Bali, Batam, dan Nusa Tenggara Timur, ia akan mendapatkan kehidupan yang layak daripada kehidupan mereka di jalanan. Para pelaku perdagangan anak biasanya tidak mengatakan kepada anak-anak mengenai pekerjaan yang akan dilakukan apabila tidak ditanya. Anak-anak tersebut apabila ditanya oleh para pelaku perdagangan anak menjawab dengan jawaban yang bohong atau menipu.[5]

Anak jalanan yang berhasil untuk direkrut oleh para pelaku perdagangan anak artinya pada saat itu anak tersebut telah masuk dalam jaringan perdagangan manusia untuk kepentingan seksual. Ketika anak-anak jalanan tersebut telah masuk dalam jaringan tersebut, mereka kemudian diberangkatkan ke Riau, Bali, Batam, dan Nusa

[4] Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 105.

[5] *Ibid.,*

Tenggara Timur dan di tempat-tempat tersebut para pedofilia telah menunggu dan siap membeli mereka melalui para mucikari/germo.[6]

Kasus-kasus perdagangan orang yang melibatkan anak perempuan dibawah umur, salah satu *modus operandi* yang digunakan adalah penipuan. Anak-anak yang terlibat dalam kasus perdagangan tersebut adakalanya tidak mengetahui bahwa mereka akan dijadikan objek perkosaan, pencabulan dan kemudian diperdagangkan atau dimasukkan ke tempat-tempat pelacuran.[7]

Kasus perdagangan seksual anak-anak perempuan di bawah umur menunjukkan bahwa realitasnya hak asasi perempuan untuk menikmati kebahagiaan dan kedamaian sudah dilanggar sejak usia dini. Hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh tindak kejahatan.[8]

Kasus itu menunjukkan adanya hubungan antara kejahatan perdagangan atau pelacuran terhadap anak-anak perempuan di bawah umur dengan kejahatan lainnya seperti perkosaan dan pencabulan. Anak-anak dan wanita dewasa tidak sedikit yang menjadi korban dari kejahatan seksual ini. Kekerasan terhadap perempuan diduga berasal dari sistem tata nilai yang mendudukkan perempuan sebagai makhluk yang rendah dan lemah dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, peran laki-laki sudah dianggap sepantasnya dominan dibanding perempuan.[9]

---

[6] *Ibid.,*
[7] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op.cit, hlm. 10.
[8] *Ibid.,*
[9] *Ibid.,*

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia menyebut angka kasus eksploitasi anak dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di masa pandemi mengalami peningkatan. Kasus eksploitasi anak pada tahun 2019 berjumlah 94 kasus, tahun 2020 kasusnya meningkat menjadi 136, dan tahun 2021 sebanyak 40 kasus. Tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2019 kasusnya berjumlah 118, tahun 2020 meningkat menjadi 211 kasus, dan tahun 2021 berjumlah 75 kasus.[10]

Tindak pidana perdagangan orang khususnya tindak pidana perdagangan anak banyak terjadi di kota-kota besar salah satunya di Kota Makassar. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Makassar, jumlah kasus perdagangan anak di tahun 2019 sebanyak 12 anak, tahun 2020 sebanyak 7 anak, tahun 2021 sebanyak 26 anak. [11]

Kasus perdagangan anak yang pernah terjadi di Kota Makassar yaitu korban inisial IDU yang menjadi korban perdagangan anak yang akan dijadikan sebagai pekerja seks di Pulau Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku oleh pelaku Inisial V, BL, N, dan BM. Korban diiming-imingkan pekerjaan yang layak dengan penghasilan besar sebagai pemandu tamu karaoke di tempat karaoke milik pelaku BL, namun ternyata korban akan dipekerjakan sebagai pekerja seks

[10] https://news.detik.com/berita/d-5604538/kemenppa-kasus-eksploitasi-anak-di-masa-pandemi-meningkat, diakses tanggal 04 Agustus 2021 Pukul 23.20 Wita.

[11] Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak UPTD PPA Kota Makassar Tahun 2019-2021.

oleh pelaku yang memperdagangkan korban kepada pria hidung belang.[12]

Kasus perdagangan anak sebagai pekerja seks lainnya yang pernah terjadi di Kota Makassar dialami oleh korban NFC yang diperdagangkan oleh pelaku inisial N kepada seorang laki-laki hidung belang pada tahun 2020. Pelaku N membujuk korban NFC dengan menjanjikan *handphone* kepada korban dengan syarat korban harus bersedia disetubuhi oleh laki-laki yang diperkenalkan oleh pelaku N.[13] Kasus perdagangan anak sebagai pekerja seks juga dialami oleh korban inisial A yang akan diperdagangkan oleh pelaku inisial SN dan S ke Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2021 sebagai dipekerjakan di sebuah kafe milik pelaku inisial SN.[14]

Mencermati tingkat kejahatan perdagangan anak yang semakin meningkat tidak berbanding lurus dengan pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang khususnya tindak pidana perdagangan anak yang cukup komprehensif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka penting untuk mencari akar permasalahan yang menjadi faktor-faktor penyebab masih maraknya tindak pidana perdagangan anak khususnya sebagai pekerja seks. Untuk Itu kajian kriminologis sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk

[12] Pusat Data Kasus Laporan Pengaduan Unit PPA Polrestabes Makassar Tahun 2019-2021.

[13] *Ibid.,*

[14] Sistem Informasi Data Warga Binaan Rutan Kelas I Kota Makassar Tahun 2021.

menyelidiki kejahatan seluas-luasnya sangat diperlukan dalam mengkaji faktor - faktor penyebab tindak pidana.

Kejahatan perdagangan orang khususnya kejahatan perdagangan anak merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang harus diberantas tuntas dengan tegas. Bantuan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan terhadap segala bentuk kejahatan yang mengarah pada kejahatan perdagangan anak untuk lebih diberi perhatian dalam penyelidikannya, agar pemberantasan kejahatan perdagangan anak dilakukan dengan serius, sehingga jumlah kasus perdagangan anak dapat berkurang dan berangsur menghilang.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2019-2021)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak sebagai pekerja seks di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya aparat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perdagangan anak sebagai pekerja seks di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak sebagai pekerja seks di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan perdagangan anak sebagai pekerja seks di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum, khususnya mengenai tinjauan kriminologis terhadap kejahatan perdagangan anak sebagai pekerja seks. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya serta menjadi referensi untuk pengembangan keterampilan penulisan karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif kepada pihak yang terkait dalam perkembangan hukum pidana serta berguna secara praktis bagi para penegak hukum dalam mencegah atau mengantisipasi terjadinya kejahatan perdagangan anak sebagai pekerja seks.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan proses mencari informasi yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk membuktikan keaslian penelitian yang ditulis oleh penulis. Adapun penelitian hukum penulis yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2019-2021) adalah asli dan berdasarkan isu hukum yang terjadi di masyarakat.

Sebagai perbandingan, dijabarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Muhammad Gibran, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, Judul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Di Kota Ternate"

   Rumusan Masalah:

   1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan anak di Kota Ternate?
   2) Bagaimanakah peranan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak di Kota Ternate?
2. Lelly Helrianti, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016, Judul "Tinjauan Kriminologi

Tindak Pidana Trafficking Mengenai Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam”

Rumusan Masalah:

1) Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap perdagangan anak?
2) Bagaimanakah perspektif hukum islam mengenai perdagangan anak?

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu baik secara substansial maupun fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan pertama fokus membahas mengenai kejahatan perdagangan anak secara umum di Kota Ternate. Penelitian yang disebutkan kedua fokus pembahasannya mengenai perdagangan anak dalam perspektif hukum nasional dan hukum islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada kejahatan perdagangan anak khususnya sebagai pekerja seks di Kota Makassar pada tahun 2019-2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), kriminologi merupakan ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan dan tindak pidana.[15] Istilah kriminologi ditemukan pertama kali oleh P. Topinard seorang ahli antropologi asal Prancis, secara harfiah kriminologi berasal dari kata "*crime*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat.[16]

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lain yang juga mempelajari kejahatan, sehingga dapat dikatakan bahwa kriminologi merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi bersifat "interdisipliner", yaitu suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri

[15] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminologi, diakses tanggal 17 November 2021 Pukul 19.03 Wita.

[16] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2017, *Kriminologi,* PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 9.

sendiri, tetapi merupakan hasil kajian dari ilmu lain terhadap kejahatan.[17]

Berikut beberapa tokoh yang memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:[18]

1. Menurut Thorsten Sellin bahwa:

   > "Istilah *Criminology* di Amerika Serikat dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya (*treatment)*".

2. Van Bemmelen menyatakan bahwa:

   > "Kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan bermasyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup".

3. Menurut Wilhelm Sauer bahwa :

   > "Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga objek penelitian kriminologi ada dua, yaitu Perbuatan individu dan Perbuatan/kejahatan".

4. L. Moeljatno, mengemukakan bahwa kriminologi adalah :

   > "Sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja".

5. Wood mengemukakan bahwa :

   > "Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu".

---

[17] Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana,* Nusa Media, Bandung, hlm. 14.

[18] L. Moeljatno, 1986, *Kriminologi,* PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 41.

J. Constant juga mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan dan penjahat.[19]

Demikian pula menurut WME. Noach, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-sebab serta akibat-akibatnya.[20]

Bonger memberikan definisi tentang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger kemudian membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:[21]

a. Antropologi Kriminal yakni ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (*somatis)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;
b. Sosiologi Kriminal yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;
c. Psikologi Kriminal yakni ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut kejiwaan;

[19] A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, hlm. 2.
[20] *Ibid.,*
[21] Topo Santoso, Op. cit, hlm. 9-10.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal yakni ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa;
e. Penologi yakni ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman secara lengkap mengenai kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan dan upaya-upaya yang dapat menanggulangi kejahatan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:[22]

1. Sosiologi hukum yaitu analisis ilmiah yang menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya dalam hukum pidana;
2. Etiologi kejahatan, yaitu cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab kejahatan;
3. Penologi, yaitu cabang ilmu kriminologi yang mempelajari tentang hukuman dan upaya pengendalian kejahatan secara represif maupun preventif.

[22] *Ibid,* hlm.11.

Sedangkan menurut A.S. Alam, ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu:[23]

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana *(making laws);*
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan *(breaking of laws);*
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum *(reacting toward the breaking laws)*. Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan *(criminal prevention)*.

3. Pembagian Kriminologi

Topo Santoso membagi objek studi kriminologi meliputi:[24]

a. Perbuatan yang disebut kejahatan;
b. Pelaku kejahatan;
c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiga objek ini tidak dapat dipisahkan. Reaksi masyarakat menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau bukan kejahatan.

[23] A.S. Alam, *Loc.cit.*
[24] Topo Santoso, Op. cit, hlm. 12.

Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu: [25]

a. Kriminologi Teoritis, kriminologi secara teoritis dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Kelima cabang tersebut adalah sebagai berikut:
    1) Antropologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat;
    2) Sosiologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial;
    3) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa;
    4) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila;
    5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum.
b. Kriminologi Praktis yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah ilmu

[25] A.S. Alam, Op.cit, hlm. 4-7.

pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

1) *Hygiene* Kriminal yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan;
2) Politik Kriminal yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi;
3) Kriminalistik yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kata kejahatan adalah suatu kata benda yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat. Kata kejahatan pada dasarnya adalah suatu konsep tentang himpunan tingkah laku, mulai dari mencuri, merampok, menipu, menganiaya, memperkosa, membunuh, korupsi, *white-collar-crime*, kejahatan korporasi, *organized crime, cyber crime,* pelanggaran hak-hak asasi manusia, terorisme, dan banyak lagi yang merupakan tindakan merugikan dan meresahkan masyarakat.[26]

[26] Muhammad Mustofa, 2013, *Metode Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta, hlm. 12-13.

Pengertian kejahatan sangat beragam, tidak ada definisi baku yang didalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Pengertian kejahatan yang diberikan dapat dilihat dari aspek yuridis, sosiologis, maupun kriminologis.[27]

Menurut Kartono definisi kejahatan yaitu bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril) merupakan masyarakat yang sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis adalah setiap ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, meresahkan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).[28]

Menurut Gerson W.Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu: [29]

1. Pengertian secara praktis

   Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan,

[27] Dikdik M. Arief Mansur, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 55-56.

[28] Kartini Kartono, 2005, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

[29] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op.cit, hlm. 27.

kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

2. Pengertian secara religious

   Kejahatan dalam arti religious ini mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

3. Pengertian secara yuridis

   Kejahatan dalam arti yuridis yaitu dapat kita lihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut kejahatan yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua.

Menurut A.S. Alam, ada dua sudut pandang dalam mendefinisikan kejahatan, yaitu:[30]

1. Sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana Indonesia. suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana yang berlaku, perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum;
2. Sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view)*, kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap

[30] A.S. Alam, Op. cit, hlm. 16-17.

perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II merumuskan mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimuat dalam buku II, pada kenyataannya mengandung sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran yang ditempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya. Salah satu sifat yang sama itu adalah berdasarkan suatu kepentingan hukum yang dilanggar/dibahayakan.[31]

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor, yaitu : [32]

1) Faktor Pembawaan

Seseorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alami maupun hobi atau minat seseorang. Sifat jahat karena pembawaan itu timbul sejak anak lahir, keturunan dari orang tua sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Perkembangan fisik dan bertambahnya usia juga menentukan tingkat kriminalitas.

[31] Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

[32] B.Bosu, 1982, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 20.

2) Faktor Lingkungan

Socrates “mengatakan bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata baginya”. Pendidikan di rumah dan sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kepribadian seseorang. Faktor-faktor di atas juga didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para kriminolog dan pakar hukum, termasuk Romli Atmasasmita.

Menurut Romli Atmasasmita teori-teori penyebab kejahatan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu:[33]

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Teori asosiasi diferensial pertama kali dikemukakan pada tahun 1934 oleh E.H.Sutherland dalam bukunya *Principle Of Criminology*. Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurut Sutherland mungkin saja melakukan kontrak (hubungan) dengan “*definition favorable to violation of law*” atau dengan ”*definition unfarotble to violation of law*”. Rasio dan definisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat

[33] Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi,* Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

dalam menentukan kehidupan seseorang menganut tindak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima.

2. Teori Anomi

Menurut Marton, didalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak perlu dibagikan secara merata, Anggota kelas bawah sangat sedikit yang mencapainya. Teori anomi dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu:

a. *Cultural as piration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan;
b. *Institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Apabila suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain harus ada sarana bagi setiap individu untuk mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut *a structural explanation*). Teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, namun jika berada di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

3. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Teori kontrol sosial ini muncul akibat tiga ragam perkembangan dan kriminologi yaitu:

a. Adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula kurang menyukai kriminologi baru;
b. Munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem;
c. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja.

4. Teori Labeling

Teori Labeling memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lainnya yang melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat relatif; Backer menganggap bahwa pendekatan-pendekatan tersebut tidak adil dan kurang realistis. Teori Labeling dari Edwin Lemert mengelaborasi pendapat Tannenbaum dengan memformalisasi asumsi-asumsi dasar dari *Labeling Theory*. Lamert membedakan dua jenis tindakan menyimpang yaitu penyimpangan primer (*primer deviations)* dan penyimpangan sekunder (*secondary deviations*).

Schrag menyimpulkan teori labeling yaitu sebagai berikut:[34]

a. Tidak ada satu perbuatan yang bersifat kriminal terjadi dengan sendirinya;
b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;
c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang yang berlaku, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa;

[34] *Ibid,* hlm. 50-51.

d. Setiap orang pada kenyataannya dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kelompok *criminal* dan *non criminal*;
e. Tindakan penangkapan adalah awal dari proses Labeling;
f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana merupakan fungsi dari pelaku/ penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;
g. Karakteristik umum pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan utama yaitu Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras;
h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;
i. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan subkultur.

5. Teori Paradigma Studi Kejahatan

Simeca dan Lee dikutip dari Robert F. Meier 1977 mengetengahkan tiga perspektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak dan tiga paradigma tentang studi kejahatan. Perspektif yang dimaksud yaitu *consensus, pluralist,* dan *perspective conflict*. Prinsip-prinsip

yang dianut oleh perspektif consensus ini memiliki dampak terhadap paradigma positif dari studi kejahatan. Positif sebagai suatu paradigma studi kejahatan menekankan pada determinisme dimana tingkah laku seseorang disebabkan oleh hasil hubungan erat sebab-akibat antara individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Setiap orang yang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia.[35]

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut A.S. Alam penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:[36]

1. Pre-emtif

   Upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pre-emtif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Apabila tidak ada niat dari seseorang untuk melakukan perlanggaran/kejahatan, meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi

[35] *Ibid,* hlm. 53.
[36] A.S. Alam, Op. cit, hlm. 79-80.

pelanggaran/kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang atau tidak terjadi meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

   Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan dengan cara menempatkan motor-motor yang ada di tempat penitipan motor. Dengan demikian, kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif, kesempatan dihilangkan atau ditutup.

3. Upaya Represif

   Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan ada dua jenis yaitu dapat berupa sanksi pidana dan sanksi sosial.

C. Anak

Anak adalah generasi emas yang sangat menentukan wujud kehidupan suatu bangsa di masa depan. Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam mewujudkan potensinya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan optimal baik secara

jasmani, rohani dan sosialnya. Anak harus dilindungi oleh bangsa dan negara.

Anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

juga menjelaskan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pengertian anak di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai “seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 5, menjelaskan mengenai pengertian anak yaitu “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 1 ayat (2), pengertian anak adalah “seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Pengertian anak juga terdapat pada *Convention On The Rights of The Child* Pasal 1, “*For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*, anak

diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Pengertian anak terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan diatas, namun dalam penelitian ini penulis memberikan batasan mengenai pengertian anak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 5 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

D. Perdagangan Anak

Perdagangan anak merupakan bagian dari Perdagangan orang (*trafficking).* Perdagangan orang menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

> Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Sanksi pidana dari perdagangan orang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perdagangan anak diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan pengertian terkait perdagangan orang khususnya terhadap anak sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan anak yaitu tindakan dari pelaku

yang melakukan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang sasarannya adalah anak, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dan akibat tindakan tersebut pelaku dapat dikenakan pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Eksploitasi berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

> Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Salah satu bentuk eksploitasi yaitu eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual yang diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk

mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan".

Perdagangan anak yang dijadikan sebagai pekerja seks atau dieksploitasi secara seksual diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

> Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Peraturan mengenai perdagangan anak juga diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu "Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)."

Berdasarkan pengertian tindak pidana perdagangan anak sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, maka unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak adalah sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan berupa perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, atau penerimaan seseorang;

2. Cara yang digunakan adalah dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban (dalam hal ini anak sebagai korban);
3. Memiliki maksud dan tujuan untuk mengeksploitasi. Eksploitasi mencakup setidak-tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, pekerja seks, perbudakan, transplantasi organ atau jaringan tubuh dan lain sebagainya;
4. Sasaran atau korbannya adalah anak.

Dari keempat unsur diatas yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan karena meskipun untuk korban anak-anak tidak dibatasi masalah cara yang digunakan, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi.

Perdagangan orang khususnya anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sudah dijamin dan dilindungi oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Di Indonesia, puluhan ribu perempuan dan anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, bekerja siang dan malam dalam komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun mancanegara.[37] Hal ini menunjukkan bahwa

[37] Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 29.

perempuan dan anak sangat diminati oleh pelaku kejahatan perdagangan orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur *modus operandi* atau cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya dalam tindak pidana perdagangan orang khususnya yang menjadikan anak sebagai korban. [38]

Modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu dengan cara pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi dan melakukan pengiriman anak ke luar negeri yang membuat anak tereksploitasi.[39]

Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) *modus operandi* tindak pidana perdagangan orang yaitu melalui pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk eksploitasi dan pengiriman anak ke

[38] Nelsa Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", Jurnal Hukum dan Peradilan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI, Juli 2016, hlm. 187.

[39] *Ibid.,*

dalam atau ke luar negeri secara legal/sah maupun ilegal/tidak sah yang tujuan pengirimannya yaitu untuk mengeksploitasi anak. [40]

Modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya secara spesifik di lapangan dapat terus berkembang dengan menggunakan cara-cara yang semakin canggih dan tidak dapat diduga seperti *modus operandi* tindak pidana narkotika yang semakin hari semakin menemukan *modus operandi* baru yang dapat membingungkan aparat penegak hukum.[41]

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas tahun).[42] Peran masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan anak sangat diperlukan dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak. Dalam rangka memulihkan anak-anak korban perdagangan anak, anak korban kekerasan seksual serta anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, termasuk anak korban eksploitasi anak.[43]

---

[40] *Ibid,* hlm.188.
[41] *Ibid.,*
[42] Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25
[43] *Ibid,* hlm.26.

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang memiliki berbagai bentuk kejahatan diantaranya sebagai berikut:[44]

1. Pekerja Migran

   Pekerja migran merupakan orang yang berimigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat atau daerah lain dan bekerja di tempat baru tersebut dalam jangka waktu relatif dan menetap. Pekerja migran terdiri dari dua tipe yakni pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Pekerja migran internal atau pekerja migran dalam negeri adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Pekerja migran internasional atau pekerja migran luar negeri adalah orang yang meninggalkan tanah airnya untuk bekerja di negara lain.

2. Pekerja Anak

   Pekerja anak sering ditemui di beberapa tempat di Indonesia khususnya di jalanan. Anak-anak tersebut bekerja sebagai pengemis, tukang parkir, dan penjual koran untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan seringkali anak-anak tersebut rela

[44] Farhana, Op.cit, hlm. 32-49.

melakukan apapun termasuk bergabung dalam dunia prostitusi sebagai pekerja seks untuk memenuhi gaya hidup mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai pekerja anak dalam rangka menjamin dan menghindarkan anak dari segala bentuk eksploitasi, khususnya dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan oleh anak. Pengaturan pada pekerja anak di sektor formal dan Informal serta adanya sanksi pelanggaran bagi siapa pun, dalam hal ini tidak hanya pengusaha, yang mempekerjakannya dan terlibat, sehingga anak bekerja pada pekerjaan terburuk. Larangan mempekerjakan anak dan segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 74, yaitu:

(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
    a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
    b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
    c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
    d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
(3) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan menteri."

3. Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak)

Prosedur pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat demi melindungi hak-hak anak yang diangkat dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan terhadap anak seperti perdagangan anak. Prosedur pengangkatan anak yang tidak diketahui oleh masyarakat menimbulkan persepsi bahwa mengadopsi anak itu mudah, sehingga seringkali masyarakat bertindak di luar hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan perdagangan anak. Korban perdagangan anak melalui pengangkatan anak yaitu Tristan Dowse. Tristan yang nama aslinya adalah Erwin merupakan salah satu contoh pengangkatan anak oleh warga negara asing yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa kasus penjualan bayi-bayi ke luar negeri yang dilakukan oleh Rosdiana dan diduga telah melakukan penjualan 60-80 bayi yang diserahkan semuanya kepada warga negara asing. Kasus penjualan bayi tersebut banyak terjadi meskipun belum diketahui.

4. Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Modus operandi perdagangan orang terdiri dari berbagai berbagai bentuk, salah satunya adalah pengantin pesanan (*Mail Order Bride)* yang merupakan perhikahan paksa yang diatur oleh orang tua. Pernikahan pesanan ini menjadi kejahatan perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun

ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.

Bentuk perdagangan melalui perkawinan ada dua bentuk, yaitu pertama, perkawinan digunakan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan membawa ke wilayah lain yang sangat asing, namun pada saat sampai ke wilayah tujuan perempuan tersebut dimasukkan dalam prostitusi. Bentuk yang kedua yaitu perkawinan untuk memasukkan perempuan dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik yang bentuknya sangat eksploitatif. Fenomena pengantin pesanan ini banyak terjadi dalam masyarakat keturunan Cina di Kalimantan Barat dengan para suami yang berasal dari Taiwan meskipun dari Jawa Timur diberitakan telah terjadi beberapa kasus serupa.

Kasus yang melibatkan perempuan dibawah umur dan pemalsuan dokumen banyak terjadi di Indonesia. Pernikahan kebanyakan difasilitasi oleh calo setempat dari Singkawang, Kalimantan Barat dengan upacara dilaksanakan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, pada saat sampai di Taiwan, kewarganegaraan pengantin langsung diubah dan terkadang tanpa sepengetahuannya, sehingga mengalami kesulitan apabila ingin kembali ke Indonesia.

5. Implantasi Organ

Indonesia merupakan kawasan potensial untuk perdagangan anak dan perempuan. Sepanjang tahun 2003-2004 sedikitnya ditemukan 80 kasus perdagangan anak berkedok adopsi yang melibatkan jaringan dalam negeri. Dalam beberapa kasus bahkan ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui diadopsi untuk diambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi tersebut dikirim ke sejumlah negara diantaranya ke Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia, dan Prancis.

Perdagangan anak semakin marak terjadi khususnya di Indonesia. Landasan hukum atau ketentuan perundang-undangan sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan anak di negara kita ini. Landasan hukum perdagangan anak yang merupakan bagian dari perdagangan orang sebagai berikut :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat memuat tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu menjamin warga negaranya menikmati hak asasinya, sekaligus

memberikan perlindungan hukum, juga jaminan hak untuk tidak diperbudak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diatur di dalam Pasal 59, Pasal 68, Pasal 76 F, dan Pasal 83. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

   Pasal 59:
   (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
   (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
      a. Anak dalam situasi darurat;
      b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
      c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
      d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
      e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
      f. Anak yang menjadi korban pornografi;
      g. Anak dengan HIV/AIDS;
      h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
      i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
      j. Anak korban kejahatan seksual;
      k. Anak korban jaringan terorisme;
      l. Anak Penyandang Disabilitas;
      m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
      n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
      o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

   Pasal 68
   Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 76 F
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 83
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia hingga harus diberantas;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Pasal 3 Huruf a dan b yang mengatur tentang

   (a) Segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk perekrutan anak-anak secara paksa untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata,
   (b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Rakyat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang pemberlakuannya mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Walikota Makassar Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak.

Instrumen hukum internasional yang juga mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yaitu:[45] Perjanjian-perjanjian Internasional sebelum Tahun 1949, seperti *Instrument International Agreement for the Suppression of The White Slave Traffick* Tanggal 18 Mei 1904 yang diamandemen dengan Protokol PBB pada tanggal 03

[45] Chairul Bariah Mozasa, 2005, *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan, hlm. 18-23.

Desember 1948; *Convention of on the Suppression of The Traffic in Woman of Full Age* tanggal 11 Oktober 1933 yang diamandemen dengan Protokol PBB; *Convention on The Suppression of Traffic in Woman and Children* tanggal 30 September 1921 yang diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.

Ketentuan Internasional terhadap larangan perdagangan orang (*human trafficking*) yang mencakup: *Universal Declaration of Human Rights; International Covenant on Civil and Political Rights; International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights; Convention on the Right of The Child and Its Relevant Optional Protocol; Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forums of Child Labour (ILO No. 182); Convention on The Elimination of All Forms of Descrimination Against Women; United Nation Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Against Transnational Organized Crime; SARC Convention in Combatin Trafficking in Woman and Children for Prostitution; Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sebagai salah satu instrumen hukum perdagangan orang mengatur mengenai pengertian pekerjaan terburuk untuk anak yang meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara

lain dalam berbagai bentuk yaitu anak-anak yang dilacurkan, anak-anak yang dipertambangan, anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara, anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi, anak-anak yang bekerja di jermal, anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah, anak-anak yang bekerja di jalan, anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga, anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu, anak-anak yang bekerja di perkebunan, anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya, anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.[46]

E. Pekerja Seks

Pekerja seks adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi uang. Pelayanan ini biasanya dalam bentuk menyewakan tubuh. Pekerja seks komersial sebagai pelaku pelacuran di Indonesia biasanya disebut dengan sundal atau sundel. Para pekerja seks komersial berani mengorbankan diri, masa depan, dan kehidupannya hanyalah untuk mendapatkan uang.[47]

Praktik seksualitas di Indonesia pada umumnya dilarang keras, namun secara sembunyi-sembunyi tetap dilakukan dan bahkan

[46] Nelsa Fadilla, Op. cit, hlm. 189.

[47] Karina Krishillary Gozali, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2016-2018)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 22.

terkadang tanpa menghiraukan batasan usia. Ada 6 alasan mengenai latar belakang timbulnya pekerjaan ini, antara lain :[48]

1. Kemiskinan dan pemenuhan hidup;
2. Ketidak puasan terhadap pekerjaan yang tengah dilakukan dan penghasilan yang dianggap masih belum mencukupi;
3. Tidak mempunyai kecerdasan yang cukup untuk memasuki sektor formal maupun menapakai jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
4. Latar belakang kerusakan atau ketidakutuhan dalam kehidupan berkeluarga;
5. Sakit hati ditinggal suami yang selingkuh atau menikah lagi;
6. Tidak puas dengan kehidupan seksual yang dimiliki sebelumnya.

Pekerja seks komersial anak merupakan bentuk eksploitasi seksual terhadap anak dimana anak menjadi korban dan sebagai alat untuk mencari keuntungan yang mana hal ini jelas bertentangan dengan amanat perlindungan hukum yang terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

[48] *Ibid.,*

Anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendapat perlindungan khusus berdasarkan yang mengatur bahwa:

> Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak dilakukan melalui:

a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
b) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (3), perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.